

- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sebuah rekening RSUD Sleman yang dibuka oleh pemimpin BLUD atas nama RSUD Sleman pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (4) Penerimaan RSUD Sleman pada setiap hari disetor seluruhnya ke rekening RSUD Sleman dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD Sleman.

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 22

- (1) RSUD Sleman dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Sleman.
- (2) RSUD Sleman melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) RSUD Sleman untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD Sleman.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi RSUD Sleman.
- (7) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Bupati untuk jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - c. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 23

- (1) RSUD Sleman dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) RSUD Sleman dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 24

- (1) RSUD Sleman dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang RSUD Sleman.

Pasal 25

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menjadi tanggung jawab RSUD Sleman.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keenam

Investasi

Pasal 26

- (1) RSUD Sleman dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Sleman

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan RSUD Sleman apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 27

- (1) RSUD Sleman dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), atas persetujuan Bupati.
- (2) RSUD Sleman dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar investasi jangka panjang RSUD Sleman.

Pasal 28

Dalam hal RSUD Sleman mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Bagian Ketujuh

Kerjasama

Pasal 29

- (1) RSUD Sleman dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki RSUD Sleman dan/atau mengurangi aset.

Pasal 30

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Sleman.

- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Sleman dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat RSUD Sleman kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Sleman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Sleman dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Sleman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Sleman diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada RSUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD Sleman yang sah.

Pasal 33

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Sleman.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana;
 - c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum.
- (4) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Sleman sebelum Pemimpin BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Sleman sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa RSUD Sleman yang dibentuk oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Barang

Pasal 36

- (1) Barang hasil pengadaan RSUD Sleman dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan RSUD Sleman berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan RSUD Sleman berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 37

- (1) RSUD Sleman tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (3) Penerimaan dari penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD Sleman.
- (4) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sleman wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Tanah dan bangunan RSUD Sleman disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Surplus Anggaran

Pasal 39

- (1) Surplus anggaran RSUD Sleman merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD Sleman pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD Sleman dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Sleman.

Bagian Kesebelas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 40

Setiap kerugian daerah pada RSUD Sleman yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kedua belas
Penatausahaan

Pasal 41

Penatausahaan keuangan RSUD Sleman paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 42

- (1) Penatausahaan keuangan RSUD Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan RSUD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD Sleman.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB IV
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 44

- (1) RSUD Sleman menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD Sleman diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 45

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD Sleman dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 46

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Laporan keuangan RSUD Sleman terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan RSUD Sleman, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD Sleman.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap tiwulan RSUD Sleman menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling sedikit 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 49

Setiap semesteran dan tahunan RSUD Sleman wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD Sleman secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V REMUNERASI

Pasal 50

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai RSUD Sleman dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi RSUD Sleman ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI TARIF LAYANAN

Pasal 51

- (1) RSUD Sleman dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD Sleman.

Pasal 52

- (1) Tarif layanan RSUD Sleman diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan RSUD Sleman ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 53

- (1) Bupati menetapkan standar pelayanan minimal RSUD Sleman dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Sleman.
- (2) Standar pelayanan minimal diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati.

BAB VIII
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sleman diutamakan berasal dari pegawai negeri sipil dan dapat berasal dari non PNS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sleman disesuaikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sleman yang berasal dari non PNS merupakan pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat profesional sesuai kebutuhan dan kemampuan RSUD Sleman.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sleman yang berasal dari non PNS dipekerjakan berdasarkan kontrak.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sleman yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RSUD Sleman mengusulkan pengadaan pegawai non PNS berdasarkan formasi pegawai dan analisis kebutuhan pegawai non PNS kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. usulan pengadaan pegawai non PNS paling lama 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran baru;